



MEDIASI

DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA



ANI YUMARNI | Hj. ENDEH SUHARTINI

MEDIASI

**DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA**

MEDIASI

**DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA**

ANI YUMARNI | Hj. ENDEH SUHARTINI



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Itulah sekilas "*asbabub nuzul*" ayat mediasi dalam keluarga Muslim. Sejak itu, apabila ada perselisihan di dalam keluarga, hendaklah ditunjuk mediator dari kedua belah pihak. Sebab, pada hakikatnya, Islam mempermudah pernikahan dan (sedapat mungkin) menghindari perceraian. Sebab, seperti umum ketahui, bila terjadi perceraian, korban pertama adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Untuk itulah, Rasulullah Saw. mengatakan, perceraian adalah suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt.

Dalam konteks keluarga Indonesia, mediasi memang bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan pemahaman fikih dan hukum yang benar. Buku Ibu Ani Yumarni, S.HI., M.H., yang berangkat dari penelitian Beliau di Pengadilan Agama Kota Bogor, menjadi salah satu referensi yang harus kita baca untuk memahami mediasi dalam konteks Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Acara Peradilan Agama. Kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, terutama yang memiliki keminatan pada studi hukum Islam, buku ini sangat bermanfaat bagi Anda untuk menyelami dunia mediasi didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016.

Sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Hukum, saya berbahagia menyambut karya ilmiah Beliau. Dan saya yakin buku ini akan membantu Anda, para pembaca, untuk memahami persoalan mediasi yang meliputi sebab-sebab terjadinya perselisihan keluarga dan cara penyelesaiannya.

Sekali lagi, selamat untuk Bu Ani Yumarni. Semoga karya ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah Swt. Aamiin.

Bogor, 14 Agustus 2019

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah Swt. atas karunia, nikmat, dan rahmat-Nya yang terbingkai dalam khazanah ilmu pengetahuan yang kita peroleh hingga saat ini, sehingga buku teks ini dapat hadir di tengah pembaca, sebagai bentuk kecendekiaan penulis yang juga berperan sebagai pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, dengan maksud untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan para mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun pemerhati hukum.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan materil dan non materil serta kontribusi penuh dalam proses penyusunan buku teks ini. Terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat atas kepercayaan serta dukungan materil guna penyusunan buku ini;

2. Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten selaku Koordinator Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
3. Pimpinan Universitas Djuanda, Direktur dan Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) UNIDA serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan serta memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan buku ini;
4. Seluruh Pimpinan dan Staf di lingkungan Kementerian Agama Kota Bogor, khususnya Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Bogor atas izin dan dukungan yang diberikan kepada penulis, terutama dalam pelaksanaan penelitian, sehingga buku ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari luaran yang Insya Allah bernilai kontributif bagi pengembangan ilmu;
5. Seluruh Kepala KUA di Wilayah Kota Bogor beserta para staf yang bersedia meluangkan waktu dan memfasilitasi penulis dalam melengkapi dokumen penelitian, dan menyelesaikan buku teks, secara lengkap dan memadai;
6. Seluruh pimpinan beserta staf pada Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B atas izin kesediaan serta informasi yang diperoleh yang sangat padat dan memadai sehingga buku ini dapat diselesaikan, sekaligus dengan penyelesaian kegiatan penelitian oleh penulis. Sehingga buah karya ini dapat memberikan manfaat baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Proses penyusunan buku teks ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap awal, saat pelaksanaan mediasi di pengadilan mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Selanjutnya, tahap dua, saat tulisan ini akan dirampungkan, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan Peraturan Mediasi dengan menetapkan Perma Nomor 01 Tahun 2016. Sehingga penulis mengembangkan bahasan tentang pelaksanaan mediasi dalam buku ini, dengan melihat dari dua sisi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Buku teks ini khususnya penulis peruntukkan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Mata Kuliah Hukum Perkawinan Indonesia

dan Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama (HAPA). Mengingat masih minimnya referensi mahasiswa, terutama terhadap data empirik yang aktual dan faktual tentang penerapan mediasi di lingkup Peradilan Agama. Serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik penulis kepada Universitas Djuanda, khususnya kepada Fakultas Hukum, dalam rangka ikut berkontribusi memperkaya khazanah keilmuan dan referensi Mata Kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum.

Hakikatnya, buku teks ini tidak hanya berisi ilmu teoretis saja, tetapi penulis telah mengembangkannya dengan didasari pada hasil penelitian penulis pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa kedepannya buku teks ini akan terus disempurnakan dengan mengacu pada perkembangan hukum pada masyarakat yang baru dan terbarukan. *Wallahul musta'an...*

Akhir kata, semoga kehadiran buku teks ini memberikan kontribusi dan manfaat bagi seluruh pecinta ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perkawinan Indonesia, dan Hukum Perkawinan Islam, dan Hukum Acara Terapan di Peradilan Agama. Serta memberikan manfaat bagi para Praktisi Hukum dan akademisi hukum. *'Nothing is perfect'*, masukan dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan buku teks ini. *Wallahu a'lam*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bogor, Juli 2019

Salam Hormat,

Ani Yumarni

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tinjauan Pustaka	10
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI	15
A. Mediasi dalam Sistem Hukum di Indonesia	15
B. Pengertian, Prinsip, dan Prosedur Mediasi	27
BAB 3 TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN, HUKUM PERCERAIAN, DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN	71
A. Tinjauan Hukum Perkawinan	71
B. Tinjauan Hukum Perceraian	75

C.	Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama	93
D.	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian	94
E.	Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Peradilan Agama	96
F.	Proses Hukum Cerai Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam	96
G.	Proses Hukum Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam	98
H.	Kondisi Geografis dan Sosiologis Masyarakat Kota Bogor	99
BAB 4	EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	103
A.	Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama	103
B.	Hambatan Serta Upaya Hakim Pengadilan Agama dalam Memaksimalkan Perdamaian dengan Mediasi Guna Menyelesaikan Perkara	104
BAB 5	PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR	109
	DAFTAR PUSTAKA	113
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	119
	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah	147
	BIODATA PENULIS	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Indonesia (Menurut Jumlah, Tahun 2008 s.d. Tahun 2010)	10
Tabel 2	Perbedaan Konsep <i>Hakam</i> dan Mediasi di Pengadilan Agama	21
Tabel 3	Perbedaan Antara Mediasi di Luar Pengadilan dan Litigasi/Abitrase	30
Tabel 4	Jumlah Perkara yang Diterima dan Perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B Selama Kurun Tahun 2009 – 2012	104
Tabel 5	Jumlah Sengketa yang Berhasil Melalui Mediasi Pengadilan Agama Selama Tahun 2003-2007	107
Tabel 6	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B Selama tahun 2009 – 2012	108